

MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 23.

Azas-azas pembentoekan Badan oentoek menjelidiki oesaha persiapan kemerdekaan.

I. Toedjean.

1. Badan oentoek menjelidiki oesaha persiapan kemerdekaan (selandjoet-naja diseboet „Badan Penjelidik” sadja)

bertoedjoean: menjelidi' hal-hal jang penting jang mengenai Kemerdekaan Indonesia serta menjoesoon pelbagai rentjana jang penting.

2. Badan Penjelidik akan menjedinkan serta memberikan segala sesoatee, sebagai bahan oentoek diperbintjangkan, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan, jaitoe sebagai badan oentoek mengambil kepoetoesan tentang bahan jang mengenai kemerdekaan itoe.

II. Kewadjiban (Pekerjaan).

3. Badan iui herkewadjsian: mempelajari dan menjelidiki segala sesoatee oeroean jang penting jang mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-oesaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, laloe-lintas dsb., jang diboeothkan dalam oesaha pembentoekan Negara Indonesia, dan hal-hal itoe haroes dilapoerkan kepada Gunseikan. Dalam hal menjampaikan lapoeran itoe, dapatlah didahoelockan hal-hal jang penting dan jang dianggap perloe, dengan segera pada setiap waktee sesoedah selesainya peroendingan tentang sesoatee soal.

III. Soesoenan.

4. Badan Penjelidik ini terdiri dari Badan Peroendingan dan Zimukyoku (Kantor tata-oesaha) dan Badan Peroendingan itoe terdiri dari seorang Kaityoo (Ketoea), 2 orang Huku Kaityoo (Ketoea Moeda) dan 60 orang I-in (Pengoeroes) serta beberapa orang Pengeroes Istimewa. Kaityoo (Ketoea) memimpin segala pekerjaan dalam hal mendjalankan peroendingan dan oeroesan tata-oesaha. Djika Kaityoo beralangan, maka Huku Kaityoo (Ketoea Moeda) mewakili Kaityoo dan djika Huku Kaityoo kedoea-doeanja beralangan, maka seorang I-in (Pengoeroes) jang ditondoek oleh Gunseikan mewakili serta mendjalankan kekoesaan Kaityoo.

5. Oleh Gunseikan dipersilakan oentoek menjadi Kaityoo, Huku Kaityoo dan I-in, orang-orang jang tinggi dan loeas pengetahoean serta pendiriannya, dan jang oetana wnteknja disantara bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa jang diperlakoean sama dengan bangsa Indonesia dan diam ditamah Djawa.

Djika dianggap bahwa Kaityoo, Huku Kaityoo atau para I-in tak sanggoep mendjalankan pekerjaan Badan Penjelidik ini, maka Gunseikan akan mentjaboet djabatannya, laloe mengangkat penggantinya.

I-in bangsa Nippon diangkat sebagai I-in

Istimewa, dan mereka selaloe menghadiri permoesjawaratan oentoek membantoe oeroesan peroendingan.

6. Zimukyoku (Kantor tata-oesaha) terdiri dari seorang Kyokutyoo (Kepala kantor), 2 orang Zityoo (Wakil Kepala kantor) serta beberapa orang Kyokuin (Pegawai Kyoku), dan mereka berkewadjsian mengoeroes segala pekerjaan oemoem jang berhoeboengan dengan peroendingan Badan Penjelidik. Garis-garis besar jang mengenai pembentoekan Zimukyoku dan tja... mengatoerkan pekerjaannya akan ditetapkan oleh Gunseikan dengan perateean choesoes.

Pegawai Zimukyoku dipilih oleh Gunseikan.

7. Apabila I-in-I-in jang menjadi pegawai negeri atau pegawai Badan Autonomi toeroet bekerja dalam pekerjaan Badan Penjelidik ini, maka ia lapat meninggalkan pekerjaan djabatannya.

8. Kaityoo, Huku Kaityoo dan para I-in Badan Penjelidik ini mendapat kehormatan dan perlakoean jang disamakan dengan Tyuoo Sangi-in Giin.

IV. Oeroesan peroendingan.

9. Oeroesan peroendingan dipimpin dan diaoer oleh Kaityoo, dan djika Kaityoo beralangan, maka Huku Kaityoo akan mewakili Kaityoo oentoek mendjalankan kewadjibannya selakoe Kaityoo.

10. Tokubetu I-in (Pengoeroes Istimewa) tak toeroet mengambil bahagian dalam hal peroendingan-peroendingan.

11. Lapoeran tentang pendapatan dalam peroendingan-peroendingan Badan Penjelidik ini haroes ditjatat menoeroet oeroetan pentingnya.

12. Mengingat pentingnya soal peroendingan, dan soepaja pembitjaran dapat dibentangkan dengan seloas-loeasnja, maka sidang permoesjawaratan diaoer sebagai rapat-rahasia, terketjoeali djika Kaityoo menganggap perloe dan setelah meroendikan itoe dengan Gunseikan, maka kepoetoean atau sebahagian dari pada peroendingan-peroendingan dapat dioemoenkan atau sidang peroendingan dapat diboeuka oentoek oemoem.

13. Peratoeran tentang peroendingan akan ditetapkan oleh Badan Penjelidik dengan choesoes.

V. Perhoeboengan dengan Gunseikanbu.

14. Oentoek mendapat keterangan dari Gunseikanbu atau oentoek menjelidiki hal-

hal jang mengenai lingkoengan daerah pemerintahan Balatentera jang lain serta oentoek mengadakan luu-lain perhoeleng-an jang perloe, maka sewaktoe-waktoe diadukan permoesjawaratan dianterra Gunseikanbu dengan Badan Penjelidik, jaitoe setel-h mengadakun peroendungan antara Kaityo dan Gunseikanbu Soomubetjo. Oentoek memberikan bantuan jang perloe goen, melant jarkan diajumuju peroendungan, maka Gunseikan menjocroeh perwari Gunseikanbu menghadiri sidang permoesjawaratan dan bersoeara dalam jang ieu.

VI. Biaya.

15. Biaya keperloean badan ini akan dikeluarkan dari keoangan Pemerintah Balatentera (Gunsei Kaikei).

16. Tentang pembajaran oeang oepah dan oeang pengganti keroegian jang telah digenakan oentoek mendjalankan kewajiban Kaityo atau pegawai sebahannja, akan ditetapkan oleh Gunseikan dengan choesoes.

VII. Pengetoep dan pembobaran.

17. Badan Penjelidik ini didirikan moelai pada tanggal 29, boelan 4, taoen Syoown 20 ((2605), dan sesoedih menjelaskan kewajibannja akan dibobarkan dengan peagesahan Gunseikan.

Djakarta, tanggal 29 boelan 4,
taoen Syoown 20 ((2605..

GUNSEIKAN.